

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kettel dalam bukunya yang berjudul *case studies in islamic banking and finance* mendefinisikan lembaga keuangan bahwa:

“Islamic financial institutions are those that are based, in their objectives and operations, on Qur’anic principles. They are thus set apart from ‘conventional’ institutions, which have no such religious preoccupations. Islamic Banks provide commercial services that comply with the religious injunctions of Islam. Crucially, these banks provide services to their customers free from interest is prohibited in all transactions. This prohibition makes an Islamic banking system differ fundamentally from a conventional banking system”. (Kettell, 2011, hal. 1)

Lembaga keuangan Islam adalah institusi yang berbasis, berdasarkan prinsip-prinsip Alquran dalam tujuan dan operasinya. Dengan demikian, mereka terpisah dari institusi ‘konvensional’, yang tidak memiliki keasyikan keagamaan semacam itu. Bank syariah menyediakan layanan komersial yang sesuai dengan perintah agama Islam. Yang terpenting, bank-bank ini memberikan layanan kepada pelanggan mereka yang bebas dari bunga dilarang dalam semua transaksi. Larangan ini membuat sistem perbankan syariah berbeda secara fundamental dari sistem perbankan konvensional.

“Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. (Kasmir,

2006, hal. 3). Masyarakat membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Karena pada dasarnya, bank merupakan lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Penyaluran dana dalam bank konvensional kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dana dikenal dengan istilah pembiayaan.

Menurut Brue dalam bukunya yang berjudul *Economics Principles, Problems, and Policies* mendefinisikan:

“Bank create money when they make loans; money vanishes when bank loans are repaid. New money is created when banks buy government bonds from the public; money disappears when banks sell government bonds to the public. Bank balance profitability and safety in determining their mix of earning assets and highly liquid assets. Bank borrows and lend temporary excess reserves on an overnight basis in the Federal funds market; the interest rate on these loans is the Federal funds rate”. (Brue, 2002, hal. 274)

Perbankan syariah berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi, yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah dalam melakukan kegiatan usahanya, bank syariah tidak berdasarkan pada bunga tetapi berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Prinsip ini pertama kali diatur oleh undang-undang No. 7 tahun 1992 dan diperbarui dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 dan kemudian diperbarui dengan undang-undang No. 21 tahun 2008 yang karena operasinya berpedoman pada ketentuan-ketentuan Syariah Islam, karenanya bank Islam disebut pula Bank Syariah.

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba, Allah swt berfirman pada Q.S. al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S al-Baqarah [2]: 275).

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperluas mekanisme ekonomi di sektor ril melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual-beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, bank dan nasabah dalam melakukan transaksi penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha harus sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersikap makro maupun mikro. Kemunculan bank-bank dan lembaga Islam sebagai organisasi baru, relatif menimbulkan tantangan baru terutama mengenalkan produk-produk yang ada dalam lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah Indonesia. penyajian informasi dan promosikan produk yang ada di bank. inilah salah satu tantangan perbankan yang dihadapi yaitu untuk

mengajak masyarakat menabung tersebut. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh agama Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pembiayaan merupakan salah satu produk Perbankan Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami *defisit*. Pembiayaan pada Perbankan Syariah menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan bersifat produktif dan pembiayaan bersifat konsumtif. Pembiayaan yang bersifat produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi untuk peningkatan usaha, peningkatan skala produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan yang bersifat konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk penggunaan pemenuhan kebutuhan konsumtif, yaitu yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Melalui kegiatan pembiayaan, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya, pembangunan pada sektor keuangan khususnya perubahan struktur perbankan Indonesia diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sebab lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Bank BNI Syariah sebagai bank syariah yang digerakkan oleh nilai-nilai Islami, amanah adalah bagian utama dari bank BNI Syariah. Amanah inilah yang memberi makna bagi kredibilitas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dari bank

BNI Syariah sendiri. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah salah satu cabang dari Bank BNI Syariah. Adapun macam-macam produk pembiayaan pada Bank BNI Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat diantaranya yaitu IB Hasanah Card, Pembiayaan Griya iB hasanah, Pembiayaan Haji iB Hasanah, Rahn Emas iB Hasanah, Multijasa iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah, Flexi iB Hasanah, CCF iB Hasanah, Wirausaha iB Hasanah, Tunas Usaha iB Hasanah, Usaha Kecil iB Hasanah dan lain-lainnya.

Menurut Adiwarmanto A. Karim (2008), “Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan memperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank”. (hlm. 97). Pada bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin mengeluarkan jenis pembiayaan yaitu CCF iB Hasanah yang mana pembiayaan ini dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro dan Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah, akad yang digunakan yaitu murabahah dan ijarah multijasa, yang mana biasanya untuk pembiayaan CCF iB Hasanah yang menggunakan akad murabahah biasanya digunakan untuk pembiayaan yang bersifat produktif seperti pembelian alat berat atau alat transportasi untuk kegiatan usaha dan untuk pembiayaan CCF iB Hasanah yang menggunakan akad ijarah multijasa untuk kebutuhan konsumtif nasabah.

Adapun keunggulan dari pembiayaan CCF iB Hasanah ini yaitu pertama, memberikan kemudahan kepada nasabah yang mempunyai simpanan rupiah ataupun valas USD untuk memperoleh pembiayaan dengan cara cepat. Kedua, maksimum pembiayaan sebesar 95% (untuk simpanan rupiah) dan 60% (untuk

simpanan valas USD) dari jumlah nominal Deposito/Tabungan/Giro atas nama yang dijaminan. Ketiga, pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional. Keempat, maksimal jangka waktu selama 12 bulan (untuk simpanan rupiah) dan 3 bulan (untuk simpanan valas USD).

“Dalam pemberian fasilitas pembiayaan, pihak perbankan memerlukan data dari nasabahnya sebelum memberikan pembiayaan yang didasari kebutuhannya. Untuk pembiayaan produktif maupun konsumtif diperlukan adanya jaminan atau agunan yang diserahkan sebagai pengamannya”. (Zulkifli, 2008, hal. 137). Jaminan inipun diperjelas pada pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa, bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan tersebut bank syariah dan/atau UUS wajib melaksanakan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Adapun dalil Alquran yang berhubungan dengan jaminan terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2:283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Pemberian jaminan pada produk pembiayaan CCF iB Hasanah yang menggunakan akad murabahah yaitu menggunakan jaminan *cash* yang mana menggunakan tabungan/deposito/giro yang menjadi jaminan dari pembiayaan tersebut. Pembiayaan ini disalurkan ke dua bagian yaitu ada untuk konsumtif dan bagian produktif, yang mana untuk konsumtif biasanya untuk perorangan sedangkan untuk pembiayaan produktif dipakai perusahaan-perusahaan besar.

Pembiayaan CCF iB Hasanah ini setiap tahunnya memiliki peningkatan dalam jumlah penyaluran pembiayaan yang mana menurut hasil dari observasi awal yang penulis lakukan penulis melihat data dari pembiayaan CCF iB Hasanah ini setiap tahunnya mengalami peningkatan baik itu dari segi pembiayaan konsumtif maupun produktif.

Tabel 1.0 Laporan pembiayaan CCF iB Hasanah tahun 2016-2018

Tahun	Produk	Jenis Pembiayaan	Saldo	NOA
2016	Konsumtif	Murabahah	11,454,447,183	20
	Produktif	Murabahah	40,901,061,302	10
2017	Konsumtif	Murabahah	8,968,659,558	25
	Produktif	Murabahah	48,139,983,752	19
2018	Konsumtif	Ijarah Multijasa	158,333,330	1
	Konsumtif	Murabahah	28,740,842,566	20
	Produktif	Murabahah	39,235,089,700	16

Sumber: Dokumen Laporan pembiayaan CCF iB Hasanah tahun 2016-2018

Dilihat dari tabel di atas, setiap tahunnya pembiayaan CCF iB Hasanah ini mengalami peningkatan jumlah nasabah, maka dari itu dibutuhkan analisa oleh pihak bank sebelum melakukan pembiayaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan melihat dari peningkatan jumlah nasabah pada pembiayaan CCF iB Hasanah ini.

Ketika peneliti melakukan wawancara pada salah satu wawancara dengan salah satu karyawan pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin beliau mengatakan bahwa sebelum melakukan fasilitas pembiayaan kepada nasabah bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan atau jaminan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Namun untuk pembiayaan CCF iB Hasanah ini Bank cukup dengan melihat dari tabungan/deposito/giro yang dimiliki oleh nasabah, apakah persyaratannya sudah mencukupi untuk melakukan pembiayaan tersebut.

Pembiayaan CCF iB Hasanah ini bisa disalurkan melalui perorangan atau atas nama perusahaan, di sini penulis lebih terfokus pada penyaluran atas nama perusahaan atau non perorangan yang mana permasalahan yang ditemukan di lapangan yaitu uang perusahaan didepositokan ke Bank bukan atas nama perusahaan yang bersangkutan melainkan atas nama pejabat tinggi yang ada di perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan, maka dari itu perlu diperhatikan dari sisi legalnya, dan bagaimana pihak bank menganalisa jaminan tersebut untuk dapat melakukan pembiayaan CCF iB Hasanah ini. Jika terjadi pergantian pejabat pada perusahaan tersebut otomatis deposito tadi masih atas nama pejabat sebelumnya sedangkan pembiayaan CCF iB Hasanah ini masih

berlangsung pada Bank BNI Syariah, maka dari itu sebelum melakukan pembiayaan ini pihak bank harus melakukan analisa pada jaminan baik berupa tabungan/deposito/ giro.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti menjadi sebuah skripsi yang berjudul **Analisis Jaminan Akad Murabahah pada Pembiayaan CCF iB Hasanah Non Perorangan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan CCF iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan menggunakan akad murabahah?
2. Bagaimana keabsahan (legalitas) penggunaan uang perusahaan didepositokan atas nama pejabat tinggi di perusahaan tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran pembiayaan CCF iB Hasanah non-perorangan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan CCF iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan menggunakan akad murabahah.
2. Untuk mengetahui keabsahan (legalitas) penggunaan uang perusahaan didepositokan atas nama pejabat tinggi di perusahaan tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran pembiayaan CCF iB Hasanah non-perorangan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan pengertian dalam memberikan interpretasi judul di atas, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima”. (hlm. 348). Jaminan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah jaminan pada pembiayaan CCF iB Hasanah yang berupa tabungan/deposito/giro yang ada di bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin.
2. Pembiayaan dalam arti sempit dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. (Muhammad, 2005, hlm. 304)

3. Pembiayaan CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro dan Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis teliti. Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifurrahman Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2014 yang berjudul “Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Pada PT Bank Kalsel Cabang Banjarmasin)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *Musyarakah* Pada PT Bank Kalsel Cabang Banjarmasin dan bagaimana fungsi jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Syaifurrahman adalah penelitian ini lebih menekankan tentang fungsi jaminan dalam pembiayaan *Musyarakah* dan mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *Musyarakah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menjelaskan tentang mekanisme pembiayaan CCF iB Hasanah dan bagaimana analisis jaminan akad

murabahah pada pembiayaan CCF iB Hasanah Non Perorangan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Juwita Permadani Mahasiswi IAIN Purwokerto Jurusan Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2017 yang berjudul “ Analisis Penilaian Agunan pada Pembiayaan iB Kepemilikan di PT BPRS Gunung Slamet Cilacap”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus yang mana dari beberapa pembiayaan yang ada, pembiayaan iB Kepemilikan dengan akad murabahah menjadi jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan di PT BPRS Gunung Slamet Cilacap. Sejalan dengan pentingnya agunan pada setiap pembiayaan. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Juwita permadani adalah bawa penelitian ini membahas masalah tentang analisis penilaian agunan pada pembiayaan iB Kepemilikan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan disini membahas tentang analisis jaminan akad murabahah pada pembiayaan CCF iB Hasanah Non-Perorangan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Batu Hartono Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2016 yang berjudul “Jaminan Tambahan Pada Pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penilaian barang jaminan pada pemberian fasilitas pembiayaan, yang mana dalam penilaian barang jaminan nilai jaminannya masih kurang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis

lakukan yaitu bahwa peneliti ini membahas tentang mekanisme pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan untuk mengetahui apakah diperlukan jaminan tambahan ketika nilai jaminan utama masih kurang pada pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah disini membahas tentang analisis jaminan akad murabahah pada pembiayaan CCF iB Hasanah Non Perorangan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Penyajian Data dan Analisis dan Bab V Penutup.

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah yang kemudian di ambil menjadi rumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan lebih terarah serta manfaat dari penelitian itu sendiri baik secara teoritis maupun praktis. Sistematika penulisan yang merujuk pada panduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

Bab II Landasan Teori, yang menjabarkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta

relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

Bab III Metode Penelitian, yang lebih terfokus pada pembahasan teknis metode penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, yang berisi tentang hasil penelitian. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab V Penutup, dari penelitian yang memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.